



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. St. Syahrir No. 150 Telp (0752) 485395 / Fax (0752) 485645
EMAIL : dpmtsp_padang panjang@yahoo.co.id

KUTIPAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
Nomor : 420/ 01/LPAUD/DPMPTSP-PP/I /2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

WALIKOTA PADANG PANJANG

Membaca
Menimbang
Mengingat
Memperhatikan

Dan Seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- a. Nama Lembaga PAUD : **TK PETRUS**
- b. Alamat : **Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 4**
Kelurahan Balai-Balai
Kecamatan Padang Panjang Barat
Kota Padang Panjang
- c. Akta Notaris : **CATUR VIRGO, SH**
No. 68 Tanggal 31 Juli 2002
- d. Nama Pimpinan : **DIANA MARIANA SIHALOHO, S.Pd**

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 02 Januari 2018

An. Walikota Padang Panjang
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Padang Panjang

d.t.o

EWASOSKA, SH
Pembina NIP. 19750103 200003 1 003

Disalin sesuai aslinya
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



ERI YETNI SE

Penata Tk.I NIP. 19650618 198503 2 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Walikota Padang Panjang
- 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga